

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
PADA PT JASA SARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana, dilaksanakan penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT JASA SARANA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas Jasa Sarana yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH Nomor 49 Tanggal 25 Juni 2010, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-24137 tanggal 24 September 2010.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk penambahan modal disetor pada PT Jasa Sarana.

### Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Jasa Sarana adalah :

- a. mengembangkan investasi Daerah;
- b. meningkatkan permodalan PT Jasa Sarana;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 31.000.000 (tiga puluh satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp. 217.000.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) yang terbagi dalam 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) lembar saham.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 telah disetor sebesar Rp. 162.250.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 16.225.000 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Untuk memenuhi sisa penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 54.750.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kewajiban pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah pada PT Jasa Sarana telah terpenuhi.
- (5) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pengembangan usaha dan investasi PT Jasa Sarana.

BAB IV  
PENGENDALIAN  
Pasal 5

- (1) Direksi PT Jasa Sarana menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
PADA PT JASA SARANA

I. UMUM.

PT Jasa Sarana adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman tanggal 13 Mei 2004 dengan Keputusannya Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH Nomor 49 Tanggal 25 Juni 2010, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-24137 tanggal 24 September 2010. Kegiatan usaha PT Jasa Sarana adalah pengelolaan prasarana infrastruktur pada kawasan khusus dan kawasan lainnya.

Modal dasar PT Jasa Sarana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat dan Akta Notaris Meidward Nainggolan, SH Nomor 4 tanggal 6 Pebruari 2004 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian modal dasar PT Jasa Sarana ditingkatkan dan ditetapkan dalam Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih SH Nomor 4 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 310.000.000.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 31.000.000 (tiga puluh satu juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham. Proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah adalah 70 % (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp. 217.000.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar rupiah) yang terbagi dalam 21.700.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu) lembar saham. Penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 162.250.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 16.225.000 (enam belas juta dua ratus dua puluh lima ribu) lembar saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa penyertaan modal Daerah sebesar Rp. 54.750.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Untuk tahun Anggaran Perubahan 2010 dialokasikan pemenuhan modal disetor sebesar Rp. 54.750.000.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga kewajiban pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah pada PT Jasa Sarana telah terpenuhi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Jasa Sarana sebesar 70 % (tujuh puluh persen) tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan.

#### Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas